

INFORMASI NASABAH PERORANGAN

No Rekening : (diisi oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia) **Tanggal** :
Jenis Produk : [] Reguler [] Online Trading **Equity Sales/Ass. Sales** :
Nama Sesuai Kartu Identitas **Marketing Officer** :
 Inisial : **Referensi** :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Kewarganegaraan : WNI WNA: **Status Perkawinan** : Menikah Belum Menikah Janda/Duda Cerai
Tempat & Tanggal Lahir :
No. KTP/Identitas Lainnya : **Masa Berlaku** : **No. NPWP** :
Alamat sesuai KTP/Paspor : **Kode Pos** :
Alamat tempat tinggal/surat menyurat* : **Kode Pos** :
Status Rumah Tinggal : Milik Keluarga Milik Sendiri Sewa/Kontrak Lainnya (sebutkan) :
Lama Menempati : Tahun..... Bulan
No. Telepon : **No.HP.*** : **E-Mail*** : **No. Fax** :
Nama Gadis Ibu Kandung* :
Latar Belakang Pendidikan ≤ SMA Akademi S1 ≥ S2 Lainnya
Agama : Islam Kristen Katolik Buddha Hindu Kong Hu cu Lainnya
Profesi : Karyawan Swasta Wiraswasta Pelajar**
 Pegawai Negeri TNI/Polri Ibu Rumah Tangga**
 Karyawan BUMN Pensiun** Lainnya (sebutkan):
Nama Perusahaan* :
Alamat Perusahaan* : **Bidang Usaha** :
..... **Negara** : **No. Telepon*** : **No. Fax** :
Jabatan* : **Lama Bekerja*** : Tahun Bulan
Jumlah Penghasilan per Tahun* :
 < Rp 50.000.000 Rp 100.000.000 s/d Rp 250.000.000 Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000 Mata uang lain :
 Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 > Rp 1.000.000.000

DATA KELUARGA TIDAK SERUMAH YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KONDISI DARURAT*

Nama : **No. Telp./Hp**: **Hubungan** :
Alamat :

DATA AHLI WARIS*

Nama : **No. Telp./Hp**: **Hubungan** :
Alamat :

DATA PASANGAN/ORANG TUA*

Nama Pasangan/Orang Tua : **Tempat & Tanggal Lahir** :
No. KTP/Identitas Lainnya : **Masa Berlaku** :
Alamat sesuai KTP/Paspor : **Kode Pos** :
No. Telepon : **No.HP.** :
Profesi : Karyawan Swasta Wiraswasta Pelajar**
 Pegawai Negeri TNI/Polri Ibu Rumah Tangga**
 Karyawan BUMN Pensiun** Lainnya (sebutkan):
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : **Bidang Usaha** :
..... **Negara** : **No. Telepon** : **No. Fax** :
Jabatan : **Lama Bekerja** : Tahun Bulan
Jumlah Penghasilan per Tahun :
 < Rp 50.000.000 Rp 100.000.000 s/d Rp 250.000.000 Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000 Mata uang lain :
 Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 > Rp 1.000.000.000

* **Wajib Diisi**

** **Profesi Nasabah Ibu Rumah Tangga, Pensiun atau Pelajar WAJIB untuk mengisi bagian Data Pasangan/Orang Tua**

INFORMASI NASABAH PERUSAHAAN

Bidang Usaha :	No. SIUP dan TDP :	Notaris :
No. NPWP Perusahaan :	Tanggal :	Negara :
Akta Pendirian :	Kode Pos :	No. Fax. :
Domisili Pendirian :	No. Tel. :	
Alamat Perusahaan :	Website / E-mail :	

DATA USAHA PERUSAHAAN

1. Laporan Keuangan per Tanggal :

Jumlah (dalam ribuan mata uang)

Total Aktiva : Total Kewajiban :

Pendapatan : Laba Bersih :

2. Struktur Manajemen

No	Nama	Kewarganegaraan	Negara Tempat Tinggal	No. KTP/Paspor	Jabatan
1
2
3

3. Struktur Pemegang Saham

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan (lembar saham)	%
1
2
3

4. Kegiatan Usaha :

<input type="checkbox"/> Perdagangan	<input type="checkbox"/> Agro Bisnis
<input type="checkbox"/> Jasa Keuangan	<input type="checkbox"/> Manufaktur
<input type="checkbox"/> Lainnya:	

PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

<p>1. Nama :</p> <p>Tempat & Tgl Lahir :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor/KIMS :</p> <p>Kewarganegaraan :</p> <p>Alamat sesuai KTP/Paspor/KIMS :</p> <p>Negara : Kode Pos :</p> <p>No. Telepon : E-Mail :</p> <p>No. HP. : No. Fax. :</p>	<p>2. Nama :</p> <p>Tempat & Tgl Lahir :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor/KIMS :</p> <p>Kewarganegaraan :</p> <p>Alamat sesuai KTP/Paspor/KIMS :</p> <p>Negara : Kode Pos :</p> <p>No. Telepon : E-Mail :</p> <p>No. HP. : No. Fax. :</p>
---	---

KARYAWAN YANG DITUNJUK UNTUK MENGOPERASIKAN REKENING

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	No. KTP/Paspor/KIMS.
1
2

REFERENSI

Nama :	Nama Perusahaan :	Jabatan :	
No. Telepon :	No.HP.:	No.Fax:	E-mail :

SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH

<p>Spesimen 1 Nasabah</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: #e67e22; font-weight: bold; margin: 20px 0;">Spesimen</div> <p>Nama &Tanda Tangan</p> <p>Tanggal:</p> <p>(Stempel Jika Perusahaan)</p>	<p>Spesimen 2 Nasabah</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: #e67e22; font-weight: bold; margin: 20px 0;">Spesimen</div> <p>Nama &Tanda Tangan</p> <p>Tanggal:</p> <p>(Stempel Jika Perusahaan)</p>
--	--

INFORMASI UMUM NASABAH PERORANGAN ATAU PERUSAHAAN

Kepemilikan : Perorangan Perusahaan Yayasan Organisasi Badan Hukum Lainnya:
 Nama Pemilik Manfaat / *Beneficial Owner* : No. KTP/Identitas Lainnya: Hubungan Dengan Pemilik Rekening:
 Sumber Dana : Pendapatan Setoran Modal Pinjaman Deposito / Tabungan Pasangan / Orang Tua Lainnya:
 Pengalaman Investasi: Saham Derivatif Obligasi Lainnya :
 Tujuan Investasi : Pertumbuhan yang cepat Spekulasi Investasi Pendapatan Lainnya :
 Korespondensi dan Data Rekening harap dikirimkan ke : Alamat Surat Menyurat Alamat Perusahaan E-mail
 Konfirmasi Transaksi dikirimkan ke * : E-mail Fax
 Pengiriman Efek harap ditujukan ke :
 Bank Kustodian : No Telepon : No Fax :
 Alamat : E-Mail :
 Setiap hasil penjualan (setelah dikurangi saldo negatif yang sebelumnya ada) harap *:
 Simpan direkening efek saya, penarikan dana akan saya ajukan tertulis Dibayarkan pada saya setelah dikurangi saldo minimum yang wajib disimpan di rekening

Bank Nasabah :	Cabang :	Rekening Atas Nama :	No Rekening :	Jenis Rekening :
----------------	----------	----------------------	---------------	------------------

Memiliki saudara / anggota keluarga yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan Sejenis?
 Ya Bila Ya, sebutkan nama : Perusahaan : Tidak
 Memiliki saudara / anggota keluarga yang memiliki status seorang karyawan dari perusahaan, direktur atau memiliki pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang?
 Ya Bila Ya, sebutkan nama : Perusahaan : Tidak
 Memiliki saudara / anggota keluarga yang bekerja di PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan/atau afiliasinya?
 Ya Bila Ya, sebutkan nama : Perusahaan : Tidak
 Apakah saudara memiliki kepemilikan 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik?
 Ya Bila Ya, sebutkan Perusahaan : Tidak
 Apakah saudara sebelumnya / sekarang / akan menduduki / sedang dicalonkan suatu posisi publik / politis?
 Ya Bila Ya, sebutkan Instansi : Tidak

DIISI OLEH PT. PROFINDO SEKURITAS INDONESIA

Hasil Wawancara

Kondisi Keuangan :
Total Deposit Awal : Uang : Rp Saham : Total Rp
Komisi : Beli % , Jual %
Denda Keterlambatan : % per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu)

Rekomendasi	Diketahui	Verifikasi Data	Diperiksa	Disetujui	Diperiksa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
()	()	()	()	()	()
<i>Equity Sales/Marketing</i>	<i>Head of Equity/OLT/BM</i>	<i>Customer Service</i>	<i>KYC Officer (Stamp)</i>	<i>Direktur/Direktur Equity</i>	<i>Compliance</i>
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

Catatan: Segala coretan dalam bentuk apapun di dalam pengisian wajib diparaf oleh Direksi dan Compliance atau Nasabah jika diperlukan.

INDIVIDU

- KTP / Identitas Lain Nasabah
- KTP / Identitas Lain Pasangan / Orang Tua
- NPWP Nasabah
- Halaman Awal Buku Tabungan Nasabah
- Kartu Keluarga (Jika Diperlukan)
- Kartu Nama (Jika Ada)

BADAN USAHA / PERUSAHAAN

- Anggaran Dasar Perusahaan
- SIUP
- NPWP
- TDP
- Akta Pendirian Perusahaan
- SK Pengesahan Menteri Kehakiman
- Laporan Keuangan Terakhir
- Surat Keterangan Domisili
- KTP / Identitas Lain Pengurus / Direksi yang berwenang
- Struktur Kepemilikan / Manajemen Perusahaan
- Surat Kuasa Pejabat Berwenang Kepada Penerima Kuasa Untuk Bertindak Atas Nama Perusahaan Dalam Kegiatan Pengelolaan Rekening Efek

YAYASAN

- Ijin Bidang Kegiatan Yayasan
- Deskripsi Kegiatan
- Struktur / Nama Pengurus Yayasan
- KTP / Identitas Lain Pengurus
- KTP / Identitas Pihak Yang Berwenang Untuk Pengelolaan Rekening Efek

BADAN HUKUM LAINNYA

- Bukti Pendaftaran Pada Pihak Yang Berwenang
- Nama Penyelenggara
- KTP / Identitas Pihak Yang Berwenang Untuk Pengelolaan Rekening Efek

ORGANISASI, ASOSIASI ATAU PERKUMPULAN NON BADAN HUKUM

- Bukti Pendaftaran Pada Pihak Yang Berwenang
- Nama Penyelenggara
- Akta Pendirian dan / atau AD / ART
- KTP / Identitas Pihak Yang Berwenang Untuk Pengelolaan Rekening Efek

Beneficial Owner

- KTP / Identitas Lain

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini Nasabah Pemilik Rekening :

No. Rekening :
Jenis :
Nama Nasabah :
Nama yang mewakili Nasabah (Pemilik Perusahaan) :
Jabatan (Jika Perusahaan) :
Perusahaan :
Alamat :
No. Identitas (NIK) :

(Selanjutnya disebut "Pemberi Pernyataan dan Kuasa")

Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek tanggal dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1 Telah membaca dan memahami serta menyetujui :

- Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan sebagaimana terlampir dalam Formulir Pembukaan
- Prosedur dan Persyaratan Pembukaan Rekening Efek
- Persetujuan Atas Ketentuan-ketentuan Penggunaan Online Trading
- Perjanjian Pembukaan Rekening Efek

2 Menyatakan bahwa semua informasi yang saya/kami cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah serta tidak terdapat penyembunyian fakta yang material. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga baik secara perdata/pidana akibat keterangan yang saya/kami berikan tersebut.

3 Memberi wewenang kepada Perusahaan dan/atau afiliasinya untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut.

4 Menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada seluruh peraturan yang ditetapkan (termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari) oleh Perusahaan, maupun peraturan - peraturan di bidang Pasar Modal.

5 Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi pembelian efek bukan didapatkan dan/ atau berasal dari dan/ atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (*Money Laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

6 Tidak akan menggunakan rekening efek ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

7 Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, maka Perusahaan mempunyai hak sepenuhnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.

8 Menyatakan dan menyadari sepenuhnya bahwa bursa efek adalah pasar yang berubah-ubah secara cepat yang di dalamnya terkandung resiko kerugian dalam melakukan transaksi efek.

9 Setuju untuk dapat dibukakan Sub Rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

10 Menyatakan bahwa dalam hal jual/beli sehubungan dengan transaksi dalam rekening efek, tidak diperlukan persetujuan dari pihak ketiga lain termasuk *spouse consent* dan untuk itu saya/kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk hal tersebut.

11 Sehubungan dengan pembukaan rekening efek dan pelaksanaan transaksi efek ini, saya/kami tidak melanggar maupun tidak menjadikannya dalam keadaan wanprestasi berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain dimana saya/kami terikat di dalamnya.

12 Nasabah memiliki / tidak memiliki* NPWP (**Coret yang tidak sesuai*)

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan foto copy NPWP kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia.

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/ belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan foto copy NPWP kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia.

13 Apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, atau pelaksanaan hak atau kewajiban, maka saya/kami dan PT. Profindo Sekuritas Indonesia sepakat akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dimaksud dengan cara musyawarah di antara saya/kami dengan PT. Profindo Sekuritas Indonesia.

14 Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Saya/Kami dan PT. Profindo Sekuritas Indonesia sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan selanjutnya, saya/kami dengan ini memberikan kuasa penuh dengan Hak Substitusi kepada :

Nama : PT. Profindo Sekuritas Indonesia

Domisili : Gedung Permata Kuningan lantai 19, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi - Jakarta Selatan 12980

(Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

- Untuk mencairkan atas nama Pemberi Pernyataan dan Kuasa sebagian atau seluruhnya jaminan dan/atau saldo debit tunai dan/atau menjual efek pada saldo debit (kondisi jaminan/Efek dilampirkan pada Surat Kuasa ini dalam bentuk Daftar Kuasa Penjualan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Kuasa ini), untuk mengurangi atau melikuidasi sebagian atau
- Untuk mengalihkan kepada rekening lain dan melakukan setiap tindakan yang sekiranya diperlukan berkaitan dengan rekening Pemberi Pernyataan dan Kuasa, sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan dan Kuasa yang diwakili oleh Penerima Kuasa.
- Untuk memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana Nasabah yang ada di Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dengan ini Pemberi Pernyataan dan Kuasa (Pemilik Rekening) menyatakan bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan/atau kekurangan yang karena sebab apapun mungkin akan diderita oleh Penerima Kuasa terhadap akibat yang timbul dari pemberian kuasa ini, mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan membebaskan Penerima Kuasa dari segala tanggung jawab dan tuntutan berupa apapun dan dari siapapun juga sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini.

Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan.

....., 20....

Pemberi Pernyataan dan Kuasa

Nasabah Pemilik Rekening (yang mewakili perusahaan)

Penerima Kuasa

PT. Profindo Sekuritas Indonesia

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

Nama Lengkap:

Jabatan :

SURAT KUASA BERTRANSAKSI

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini Nasabah Pemilik Rekening :

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

Bertindak selaku kuasa yang sah dari dan dengan wewenang dan kuasa penuh untuk bertindak bagi kepentingan PEMBERI KUASA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hal-hal sebagai berikut : *(tanda V untuk melakukan, Tanda X untuk tidak melakukan)

- Melaksanakan instruksi pesanan order jual atau beli efek baik secara lisan maupun tertulis atas rekening PEMBERI KUASA
- Menerima konfirmasi transaksi PEMBERI KUASA
- Bertindak untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan *Corporate Action* terhadap efek-efek PEMBERI KUASA seperti melaksanakan registrasi, menerima deviden maupun efek, menerima saham bonus, menerima bukti *warrant*, bukti *right*, dan lainnya.

Surat Kuasa ini sekaligus membebaskan PENERIMA KUASA dari siapapun dan dari segala tuntutan hukum dan dengan dalih atas nama segala kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan transaksi perdagangan efek tersebut, dan membebaskan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan hukum dan atau segala kerugian yang timbul di kemudian hari akibat dijalkannya surat ini.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir pada saat pencabutan secara tertulis atau adanya pemberitahuan tentang terjadinya keadaan tersebut oleh PEMBERI KUASA sesuai dengan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan, untuk dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya.

....., 20...

Pemberi Pernyataan dan Kuasa
Nasabah Pemilik Rekening (yang mewakili perusahaan)

Penerima Kuasa

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

MA-FRM-02 V. Juli 2018

PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN-KETENTUAN PENGGUNAAN ONLINE TRADING

- Bahwa Nasabah wajib mengisi dan memenuhi semua data-data dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening dan/atau bentuk dalam dokumen lain lain yang dikeluarkan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan peraturan yang ditentukan OJK, semua data-data dan dokumen pendukung yang diberikan nasabah sebagaimana tersebut dalam poin 1 ini tidak mengurangi data, informasi, dan keterangan lain terkait dengan identifikasi nasabah oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap keputusan PT. Profindo Sekuritas Indonesia atas persetujuan permohonan Nasabah;
- Nasabah wajib menginformasikan data tambahan dan/atau menyerahkan dokumen pendukung yang diminta oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan memberitahukan secara tertulis kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang telah diberikan berikut dokumen pendukungnya;
- Nasabah dengan ini menyatakan maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah; dengan nilai setara dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sejumlah saham yang nilainya setara dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kebijakan perusahaan atau jumlah lain yang akan ditentukan kemudian oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia dengan cara menyetor langsung ke Rekening Dana Nasabah;
- Profindo Online Trading yang selanjutnya disebut "ProCLICK" secara otomatis mengatur ketentuan mengenai maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah;
- Dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - untuk menjaga, memelihara serta mengamankan *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* yang diberikan oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia untuk dapat menggunakan fasilitas ProCLICK;
 - untuk menanggung segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan *order* transaksi dan atas penggunaan rekening Nasabah dengan melalui *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada *order* yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak memperoleh secara tidak sah;
 - Nasabah diwajibkan untuk segera mengganti *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi dari pihak ketiga/lain, setelah *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* Nasabah terima dari PT. Profindo Sekuritas Indonesia;
 - Apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atas *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* Nasabah wajib segera memberitahukan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan dengan ini Nasabah membebaskan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan;
- Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan atas pengiriman *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* melalui surat elektronik (*E-mail*) atau pesan singkat (SMS) sesuai dengan alamat *E-mail* atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ProCLICK atas nama Nasabah;
- Berkenaan dengan perintah dan/atau pesan Nasabah yang disampaikan melalui ProCLICK, Nasabah menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan/atau pesan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia berdasarkan data yang diterima dalam sistem komputer PT. Profindo Sekuritas Indonesia, bahwa transaksi tersebut diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah dengan PT. Profindo Sekuritas Indonesia terlihat dari mutasi yang tercatat dalam laporan rekening Nasabah jika dicetak. Setiap *order* beli dan jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS *Order* ID dari Bursa Efek sedangkan *Order* yang telah sesuai akan memperoleh JATS Trade ID;
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan *order* Nasabah baik untuk membeli atau menjual efek yang mana *order* tersebut membutuhkan persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan PT. Profindo Sekuritas Indonesia. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, PT. Profindo Sekuritas Indonesia hanya akan melaksanakan *order* Nasabah atas dasar usaha terbaik. Apabila terjadi perubahan pasar yang tidak biasa dan *volume* perdagangan yang tinggi, PT. Profindo Sekuritas Indonesia atas kebijaksannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis *order* yang diterima dari Nasabah;
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan ProCLICK setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem, atau terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau alasan – alasan lain atau apapun atas persetujuan antara PT. Profindo Sekuritas Indonesia dengan Nasabah dan/atau penggunaan *Username*, *Password*, dan *PIN Trading* Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah harus melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi PT. Profindo Sekuritas Indonesia;
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan ProCLICK apabila rekening nasabah tidak aktif dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah dapat menghubungi PT. Profindo Sekuritas Indonesia;
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia akan memberikan Konfirmasi Transaksi pada hari bursa yang sama melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir Pembukaan Rekening dan Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah;
- Nasabah wajib dengan segera memberitahukan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima konfirmasi setelah terjadinya transaksi dan apabila tidak menyetujui konfirmasi yang telah diberikan, bila Nasabah tidak memberitahukan pada waktu tersebut, hak tersebut berarti Nasabah dianggap telah menerima konfirmasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, denda, bunga dan pengeluaran apapun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal itu;
- Fasilitas-fasilitas ProCLICK yang diberikan oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia kepada Nasabah sebagai satu kesatuan sistem merupakan resiko Nasabah sendiri. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta dan pandangan, pendapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas ProCLICK diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa

<p>adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari PT. Profindo Sekuritas Indonesia atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya;</p> <p>15. Nasabah dengan ini membebaskan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas ProCLICK yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi;</p> <p>16. Nasabah dengan ini membebaskan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dari segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab diluar kendali PT. Profindo Sekuritas Indonesia / <i>Force Majeure</i> termasuk namun tidak terbatas atas pembatasan pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas layanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di Bursa Efek;</p> <p>17. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem (misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan <i>order</i>), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem;</p> <p>18. Nasabah dengan ini setuju untuk:</p> <p>a. Nasabah dengan ini setuju bahwa seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya;</p> <p>b. Nasabah dengan ini setuju bahwa segala pajak yang timbul berkaitan dengan transaksi ini merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah;</p>	<p>c. Sehubungan dengan kewajiban Nasabah atas biaya-biaya dan/atau komisi serta pajak di atas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perseroan untuk melakukan pemotongan langsung dari rekening Nasabah yang ada pada Perseroan. Dan karenanya Persetujuan ini berlaku juga sebagai kuasa yang sah;</p> <p>19. Biaya penggunaan ProCLICK akan ditentukan oleh Manajemen PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini apabila dianggap perlu;</p> <p>20. Apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, atau pelaksanaan hak atau kewajiban, maka PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan Nasabah sepakat akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dimaksud dengan cara musyawarah di antara PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan Nasabah;</p> <p>21. Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>22. PT. Profindo Sekuritas Indonesia dan Nasabah sepakat bahwa keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat dengan menanggung sendiri biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan;</p> <p>23. PT. Profindo Sekuritas Indonesia berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah Persetujuan Atas Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ProCLICK ini atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur ProCLICK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah;</p> <p>24. Dengan menandatangani Formulir pembukaan Rekening ProCLICK, Nasabah sebagai pemohon menyatakan bahwa data yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya dan telah mengerti serta memahami tujuan dan segala konsekuensi termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.</p>
--	--

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

<p>1. Prosedur Pembukaan Rekening Efek</p> <p>a. Calon Nasabah mengisi Dokumen Pemasaran (yang mencakup Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembukaan Rekening Dana Investor, Formulir Opsional lainnya) secara benar dan lengkap serta menyerahkan dokumen pendukung kepada Equity Sales/Marketing;</p> <p>b. Dokumen Pemasaran yang telah diisi secara benar dan lengkap oleh Calon Nasabah akan dilakukan verifikasi oleh Customer Service;</p> <p>c. PT. Profindo Sekuritas Indonesia akan membuatkan Sub Rekening efek, Single ID, kartu Akses, dan Sub Rekening Dana untuk Nasabah;</p> <p>d. Calon Nasabah diwajibkan untuk mengirimkan setoran ke Rekening Dana Investor masing-masing yang dapat berupa dana atau efek minimal Rp 25.000.000 untuk produk <i>resing</i>, minimal Rp 5.000.000 untuk produk <i>Online Trading</i>, Rp 200.000.000 untuk produk <i>Marjin</i>;</p> <p>e. Setelah Sub Rekening Efek, Single ID dan Rekening Dana Investor selesai dibuat, Nasabah dapat melakukan kegiatan perdagangan Efek;</p> <p>2. Persyaratan Pembukaan Rekening</p> <p>a. Data / Dokumen pendukung yang harus diserahkan</p> <p>I. Nasabah Individu</p> <p>i. Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP/Passport)</p> <p>ii. Fotokopi Kartu NPWP</p> <p>iii. Informasi mengenai Suami/Istri/Orang Tua, penghasilan Nasabah, maksud dan tujuan investasi, serta data pekerjaan Nasabah</p> <p>iv. Fotokopi Kartu Identitas Suami/Istri/Orang Tua yang masih berlaku (KTP/Passport)</p> <p>v. Contoh tanda tangan Nasabah</p> <p>vi. Surat Kuasa dilampiri dengan KTP/Passpor penerima kuasa terbaru (jika diperlukan)</p> <p>- Surat Kuasa Transaksi. Diperlukan apabila Pemilik rekening menunjuk orang lain (Pihak Kedua) untuk melakukan transaksi atas nama Pemilik rekening.</p> <p>- Surat Kuasa Transfer Bank. Diperlukan apabila pemilik rekening memindahkan account Banknya pada orang lain melalui PT. Profindo Sekuritas Indonesia.</p> <p>II. Nasabah Perusahaan</p> <p>i. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>ii. Fotokopi seluruh perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>iii. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Passpor) Direksi dan Komisaris yang masih berlaku</p> <p>iv. Informasi mengenai maksud dan tujuan Investasi dan keterangan sumber dana</p> <p>Fotokopi Struktur Kepengurusan atau Manajemen, Daftar dan Sertifikat Pemegang Saham</p> <p>v. Fotokopi Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan</p> <p>vi. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)</p> <p>vii. Contoh tanda tangan Direksi</p> <p>viii. Pejabat Selain dari Direksi yang diberikan kewenangan untuk bertransaksi</p> <p>ix. Pengisian Formulir Pembukaan Rekening Efek Pengisian Harus Jelas, Benar dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari;</p> <p>b. Penandatanganan formulir dan perjanjian Harus sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Identitas (KTP/Passpor);</p>	<p>c. Setiap halaman kontrak Harus di paraf oleh Nasabah;</p> <p>d. Account Bank pemilik rekening Harus diisi dengan lengkap guna kelancaran pembayaran</p> <p>e. Formulir dan Kontrak Pembukaan Rekening Harus diisi secara lengkap;</p> <p>3. Persyaratan dan Kewajiban Nasabah</p> <p>a. Nasabah harus mengisi dan melengkapi Formulir Pembukaan Rekening beserta lampiran-lampirannya;</p> <p>b. Nasabah wajib memberikan uang jaminan 25 % dari nilai transaksi beli atau menjaminkan saham yang dianggap likuid oleh PT. Profindo Sekuritas Indonesia. ("Perusahaan"), sebelum transaksi beli dilaksanakan;</p> <p>c. Deposit dan/atau jaminan saham tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan limit transaksi;</p> <p>d. Nasabah harus menyelesaikan kewajiban atas kegiatan transaksi yang dilakukan pada jatuh tempo yang telah ditentukan / T+2;</p> <p>e. Nasabah yang melakukan transaksi beli harus menyelesaikan pembayaran kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia melalui Rekening Dana Investor masing-masing efektif pada hari ke dua (T+2) pk. 10.00 dan apabila pada T+2 pembayaran tersebut belum diselesaikan maka PT. Profindo Sekuritas Indonesia berhak melakukan penjualan terhadap saham yang dimiliki oleh Nasabah pada T+4;</p> <p>4. Persyaratan Perdagangan/Transaksi</p> <p>a. Transaksi dapat dilaksanakan bila nasabah telah menyerahkan secara elektronik saham dengan melengkapi dokumen penunjang secara lengkap dan sah;</p> <p>b. Nasabah dapat memindahkan secara elektronik saham yang dibeli secepat-cepatnya pada T+2 (dua hari bursa setelah transaksi);</p> <p>c. Untuk pemindahan saham dan penarikan dana, nasabah diwajibkan memberikan instruksi kepada perusahaan baik melalui fax atau surat 2 (dua) hari dimuka;</p> <p>d. Nasabah yang lebih dari 6 (enam) bulan tidak melakukan kegiatan transaksi Efek diwajibkan untuk melakukan pengininan data terlebih dahulu baru dapat melakukan transaksi Efek;</p> <p>5. Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Perusahaan secara periodik (bulanan) dapat melaporkan posisi portofolio dan keuangan nasabah;</p> <p>b. Perusahaan akan membayar Nasabah Jual pada T+2 atau pada saat jatuh tempo;</p> <p>c. Nasabah Beli harus melunasi pembelian saham T+2 atau pada saat jatuh tempo.</p> <p>6. Limit Trading</p> <p>Limit <i>trading</i> nasabah ditentukan oleh Komite perusahaan dan disahkan oleh Direksi. Besarnya limit <i>trading</i> ditentukan oleh jenis dan besarnya deposit nasabah serta latar belakang investasi nasabah;</p> <p>7. Pembayaran</p> <p>Untuk semua pembayaran harap ditransfer ke Rekening Investor masing-masing Nasabah.</p>
--	--

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

<p>Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal [dd/mm/yy] oleh dan antara:</p> <p>1. Pihak yang identitasnya telah disebutkan dalam Formulir (untuk selanjutnya disebut "Nasabah") dan</p> <p>2. PT. Profindo Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Permata Kuningan Lt. 19. Jl. Kuningan Mulia Kav 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh Direksi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan"),</p> <p>(Nasabah dan Perusahaan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak").</p> <p>Selanjutnya Nasabah dan Perusahaan menerangkan guna mengatur hak dan kewajiban terkait pelaksanaan transaksi efek, maka Para Pihak saling membuat dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>PASAL 1 DEFINISI</p> <p>Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:</p> <p>1.1 Bank adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum sesuai peraturan yang berlaku di bidang perbankan, yang telah bekerja sama dengan</p>	<p>PT. Profindo Sekuritas Indonesia dalam hal pengelolaan Rekening Dana Nasabah.</p> <p>1.2 Bank Kustodian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain yang sesuai dengan undang-undang;</p> <p>1.3 Batas Transaksi (<i>Trading Limit</i>) adalah besarnya nilai transaksi yang ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat dipergunakan oleh Nasabah terhadap rekening Efek reguler milik Nasabah pada Perusahaan;</p> <p>1.4 Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek oleh pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal;</p> <p>1.5 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek;</p> <p>1.6 Formulir adalah seluruh formulir yang harus diisi oleh Nasabah untuk membuka Rekening Efek di Perusahaan;</p> <p>1.7 Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek mulai hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek;</p> <p>1.8 Hari Kerja berarti hari dimana perdagangan di Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan dan bank-bank di Indonesia dapat melakukan transaksi perbankan, khususnya kliring pembayaran;</p>
--	---

- 1.9 LKP (Lembaga Kliring dan Penjaminan) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa;
- 1.10 LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral dengan cara mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan data dan keterangan kegiatan para pemegang rekening Efek;
- 1.11 Nasabah adalah pihak pemegang rekening Efek pada Perusahaan;
- 1.12 Perusahaan adalah PT. Profindo Sekuritas Indonesia;
- 1.13 Perjanjian adalah Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta lampiran dan adendumnya dari waktu ke waktu;
- 1.14 Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah Perusahaan yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada LPP;
- 1.15 Syarat dan Ketentuan adalah syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang termaktub dalam Perjanjian ini beserta segala pengubahannya yang mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan.

**PASAL 2
PEMBUKAAN REKENING**

- 2.1 Nasabah dengan ini setuju untuk membuka suatu rekening efek pada wakil atau kuasa Perusahaan; Perusahaan, yang akan dibuka atas nama Nasabah dan akan dikelola serta dioperasikan oleh Perusahaan pada Bank Kustodian atau LPP;
- 2.2 Nasabah setuju bahwa dalam hal suatu rekening efek pada Perusahaan dibuka atas nama bersama dua Nasabah atau lebih begitu pula pada Bank Kustodian atau LPP, maka segala ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat para Nasabah secara tanggung renteng, dan oleh karenanya Perusahaan berhak untuk melaksanakan suatu kuasa, hak, atau upaya hukum yang dimiliki Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini maupun ketentuan hukum yang berlaku terhadap seluruh Nasabah tersebut.

**PASAL 3
SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING**

- 3.1. Dengan telah diisi data-data Nasabah pada Formulir dan ditandatangani Perjanjian oleh Nasabah maka Nasabah menyatakan setuju atas seluruh isi dari Perjanjian ini dan menyatakan bahwa semua data, informasi dan keterangan yang tercantum dalam Formulir dan/atau bentuk lain yang Perusahaan minta adalah lengkap dan benar sesuai dengan keadaan Nasabah. Pemilik Rekening secara sepihak atas rekening efek milik Nasabah bersangkutan, sebenarnya, lengkap tanpa mengurangi data-data, informasi, dan keterangan lain yang dapat berpengaruh terhadap keputusan Perusahaan atas persetujuan permohonan Nasabah;
- 3.2. Nasabah wajib menginformasikan data tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi yang diminta oleh Perusahaan dan juga menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang telah diberikan dan dimuat dalam Formulir dan karenanya Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan tidak disampaikannya perubahan data dimaksud atau informasi pendukung yang diminta oleh Perusahaan;
- 3.3. Perusahaan berhak dalam hal apapun dan tanpa alasan apapun menolak dan/ atau membatalkan permohonan pembukaan rekening oleh Calon Nasabah.

**PASAL 4
SUB REKENING**

- 4.1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memiliki Sub Rekening Efek di LPP dan Sub Rekening Dana di Bank atas nama masing-masing nasabah, untuk itu, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan untuk membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas:
 - a. Dibukanya Sub Rekening Efek di LPP dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP;
 - b. Dibukanya Sub Rekening Dana di Bank dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada Bank;
 - c. Penyalahgunaan atau pengungkapan atas data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Sub Rekening Efek yang dilakukan oleh Staff, karyawan, maupun pihak lainnya di LPP; dan/atau;
 - d. Transaksi dan/atau aktivitas di Sub Rekening Efek milik Nasabah.
- 4.2. Nasabah dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan atau memeriksa kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek;
- 4.3. Semua dana dan/atau saham akan efektif di Sub Rekening Nasabah setelah setoran dana dan/atau saham selesai diproses pada sistem.

**PASAL 5
PENGOPERASIAN REKENING**

Perusahaan akan memberikan upaya terbaik untuk melaksanakan setiap perintah dari Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening(-rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi (-transaksi) atas nama Nasabah atau atas nama rekening (-rekening) Nasabah. Namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal:

- 5.1 Perusahaan tidak dapat atau belum melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena keputusan pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan;
- 5.2 Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian;
- 5.3 Terjadi kelaianan atau kealpaan yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini: Direksi, karyawan, wakil atau kuasa Perusahaan);
- 5.4 Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun minimum dalam potensi kerugian untuk dijadikan pilihan utama dalam melaksanakan *forced sell*. Namun demikian ketentuan ini tidak mengikat dengan menimbang kesepakatan dengan nasabah (bila ada) dan/atau likuiditas pasar (efek).

**PASAL 6
PENUTUPAN REKENING**

Dalam hal Perusahaan menutup (yang merupakan hak Perusahaan sepenuhnya dan tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) rekening (-rekening) efek milik Nasabah pada Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk:

- 6.1 Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana, dan/atau;
- 6.2 Membatalkan semua atau sebagian Perjanjian antara Perusahaan dengan Nasabah, dan/atau;
- 6.3 Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif pada Perusahaan, baik dengan menjual ataupun membeli Efek yang ada dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan, dan/atau;
- 6.4 Menjual seluruh atau sebagian Efek yang ada dalam rekening-rekening Nasabah pada Perusahaan dengan harga yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan/atau;
- 6.5 Membeli Efek yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Perusahaan atas resiko, beban, tanggung jawab Nasabah untuk memenuhi kewajiban penyerahan sehubungan dengan

- penjualan Efek tersebut yang telah dilakukan atas nama rekening (-rekening) tersebut;
- 6.6 Dalam hal saldo rekening (-rekening) dalam posisi negatif, Nasabah wajib untuk melakukan pembayaran atau menambah Efek, sebelum rekening(-rekening) ditutup;
- 6.7 Dalam hal saldo rekening (+rekening) positif Perusahaan wajib mengembalikan kepada Nasabah untuk kelebihan saldo tersebut
- 6.8 Dalam hal saldo Efek pada rekening Nasabah berada di posisi nihil (nol) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek, maka Perusahaan akan melakukan penutupan sepihak atas rekening milik Nasabah bersangkutan.

**PASAL 7
JAMINAN**

- 7.1 Nasabah wajib menyerahkan jaminan (*collateral*) kepada Perusahaan, yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan semata, yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk menentukan Batas Transaksi (*Trading Limit*) sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Terlepas dari hal tersebut diatas, Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek atas nama rekening (-rekening) Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan;
- 7.2 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian ini, Nasabah setuju dan oleh karenanya memberikan wewenang sepenuhnya kepada Perusahaan untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini untuk menutupi segala kerugian yang timbul, biaya biaya dan hal-hal lainnya yang ada. Ketentuan ini tidak membatasi tanggung jawab Nasabah untuk tetap membayar kepada Perusahaan atas segala kerugian yang timbul dan biaya-biaya lain jika jumlah jaminan ternyata kurang. Dengan ketentuan definisi menggunakan jaminan dalam ketentuan ini adalah termasuk segala tindakan yang diperlukan yang menurut penilaian Perusahaan perlu untuk dilakukan; agar jaminan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian jaminan termasuk namun tidak terbatas menjual jaminan (apabila jaminan tersebut dalam bentuk Efek atau benda lainnya) dengan syarat dan ketentuan serta tingkat harga yang dianggap baik oleh Perusahaan;
- 7.3 Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening efek nasabah, Perusahaan dapat:
 - a. Menggunakan efek dalam rekening efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - b. Melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sell*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan;
 - c. Ketentuan *forced sell* yang dilakukan oleh Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai portfolio Nasabah yang memiliki efek dengan potensi yang paling positif atau efek yang paling minimum dalam potensi kerugian untuk dijadikan pilihan utama dalam melaksanakan *forced sell*. Namun demikian ketentuan ini tidak mengikat dengan menimbang kesepakatan dengan nasabah (bila ada) dan/ atau likuiditas pasar (efek).

**PASAL 8
PELAKSANAAN TRANSAKSI**

- 8.1 Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah akan selalu terikat dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasar Modal, Bursa Efek dan Lembaga yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ("Peraturan") dan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahannya atau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di Indonesia ataupun Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan dan pasal-pasal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- 8.2 Nasabah setuju dan oleh karenanya mengikatkan diri dengan Perjanjian ini, Nasabah wajib menanggung kerugian yang dideritanya yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas dan oleh karenanya kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan karena perubahan kebijaksanaan pemerintah dan/atau lembaga yang berwenang dibidang Pasar Modal;
- 8.3 Setiap perintah Nasabah, dapat disampaikan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek secara online (*on-line trading*), perdagangan melalui internet (*internet trading*), melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau negara kepada karyawan yang berwenang di Perusahaan.
- 8.4 Berkenaan dengan perintah Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data perintah yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah mengikat Nasabah dan Perusahaan;

**PASAL 9
BIAYA-BIAYA**

- 9.1 Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya (jasa) lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, bea, denda, biaya layanan jasa dan/ atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian, penutupan rekening (-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek baik yang telah maupun akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan Lembaga yang berwenang. Pembayaran tersebut harus dilaksanakan oleh Nasabah sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam tagihan Perusahaan. Perusahaan dapat dari waktu ke waktu mengubah dan memberitahukannya kepada Nasabah, besarnya kewajiban biaya jasa lain tersebut. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang ditunjuk/di gunakan oleh Perusahaan sehubungan dengan:
 - a. Transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening(-rekening) Nasabah;
 - b. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian dan penutupan rekening(-rekening) atas nama Nasabah ataupun;
 - c. Pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek.
- 9.2 Apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa Sub Rekening Efek, pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan, dan pengoperasian Sub Rekening Efek, Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas Sub Rekening Efek milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah;
- 9.3 Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dan/atau uang dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
- 9.4 Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi terbaru kepada Nasabah.

<p>PASAL 10 KONFIRMASI</p> <p>10.1 komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali jika Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi tersebut. Dalam hal Nasabah tidak menyetujuinya maka Nasabah sudah harus memberitahunya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum waktu dimulainya perdagangan saham di Bursa Efek pada 1 (satu) hari bursa berikutnya. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi tersebut;</p> <p>10.2 Berkenaan dengan pasal 10.1 di atas, Perusahaan dapat melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi yang telah diberikan oleh Perusahaan.</p>	<p>Nasabah (apabila Nasabah tidak memiliki jasa kustodian tersendiri);</p> <p>d. Menerima/menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek yang ditransaksikan dari/kepada Bank Kustodian Nasabah untuk dan atas nama Nasabah (apabila Nasabah tidak memiliki jasa kustodian tersendiri);</p> <p>e. Membuka, memelihara dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada LPP;</p> <p>f. Dapat menyerahkan uang dan/atau Efek Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan/transfer uang dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan (collateral) Perusahaan di LKP dan/atau LPP sepanjang uang dan/atau Efek tersebut tetap dicatat</p> <p>14.2 Nasabah sepakat dan setuju mengenai pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat.1 ini adalah diberikan dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum pada saat yang bersamaan dengan ditandatangani Perjanjian ini, dan dalam hal diperlukannya surat kuasa terpisah, Nasabah dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani surat kuasa tersendiri dalam bentuk dan isi yang disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p> <p>14.3 Semua hal tersebut di atas beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah tanggungan dan resiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui Perusahaan lain, agen, mitra perusahaan atau pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.</p>
<p>PASAL 11 PENGUNGKAPAN</p> <p>11.1 Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut didalam Perjanjian ini kepada Nasabah.</p> <p>11.2 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali terdapat koreksi atas pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang diberikan dan disetujui oleh Perusahaan dengan ketentuan dalam hal terjadi koreksi dimaksud, maka Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan suatu pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) terbaru kepada nasabah.</p>	<p>PASAL 15 REKENING LAIN</p> <p>Apabila Nasabah berkehendak membuka rekening lain di Perusahaan maka Nasabah setuju untuk menandatangani perjanjian yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dan Nasabah setuju seluruh informasi dan data yang terdapat dalam Formulir digunakan oleh Perusahaan dan menjamin bahwa informasi dan data yang terdapat dalam Formulir dan Perjanjian ini adalah benar pada saat itu, kecuali secara tertulis dan tegas dinyatakan lain oleh Nasabah</p>
<p>PASAL 12 PERNYATAAN NASABAH</p> <p>Nasabah dengan ini pula menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan, bahwa:</p> <p>12.1 Telah membaca dan mengerti persyaratan dan peraturan pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>12.2 Menerima dan menyetujui, mengikatkan serta tunduk pada setiap pembaharuan-pembaharuan atau perubahan-perubahan terhadap seluruh atau sebagian syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh Perusahaan dan dikirim secara tertulis kepada Nasabah. Pemberitahuan tertulis kepada Nasabah dari Perusahaan tentang adanya pembaharuan-pembaharuan atau perubahan-perubahan adalah cukup untuk mengikat Nasabah terhadap pembaharuan-pembaharuan atau perubahan-perubahan tersebut sebagaimana Nasabah telah menerimanya;</p> <p>12.3 Menyadari dan mengerti akan resiko-resiko investasi di Pasar Modal. Segala data, penilaian, rekomendasi dan informasi mengenai transaksi Bursa Efek yang diberikan oleh Perusahaan semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya oleh Perusahaan, karenanya Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kebenaran atas nama Nasabah;</p> <p>12.4 Semua data dan informasi yang disampaikan dalam Perjanjian ini adalah lengkap, tepat dan akurat;</p> <p>12.5 Telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Syarat dan Ketentuan ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Perjanjian ini;</p> <p>12.6 Nasabah pada saat pengajuan pembukaan rekening Efek di Perusahaan adalah tidak sedang dalam keadaan pailit dan tidak mengetahui adanya tuntutan maupun gugatan pailit dari pihak lain;</p> <p>12.7 Nasabah pada saat pengajuan pembukaan rekening Efek di Perusahaan tidak pernah melakukan dan/atau tidak sedang dalam penyelidikan atau pemeriksaan atau pemeriksaan oleh otoritas pasar modal dimapanung termasuk di Indonesia sehubungan dengan pelanggaran atau kejahatan di bidang pasar modal;</p> <p>12.8 Nasabah telah mendapatkan seluruh ijin dan persetujuan yang diperlukan untuk dan oleh karenanya mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani seluruh persyaratan dan tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini; dan</p> <p>12.9 Seluruh dana dan Efek yang terdapat dalam rekening(-rekening) Nasabah di Perusahaan dan jaminan yang diberikan Nasabah kepada Perusahaan tidak berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan pembukaan rekening (-rekening) oleh Nasabah di Perusahaan serta transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tidak bertujuan untuk melakukan pencucian uang (<i>money laundry</i>).</p>	<p>PASAL 15 KORESPONDENSI</p> <p>16.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir (kecuali apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan) dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan;</p> <p>16.2 Nasabah akan menyetujui setiap korespondensi yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan operasional transaksi.</p> <p>PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>17.1 Para Pihak sepakat, jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah di antara Para Pihak.</p> <p>17.2 Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17.3 Atas setiap keputusan BAPMI, Para Pihak sepakat bahwa Keputusan BAPMI adalah keputusan yang final, mengikat dan terdahapnya tidak boleh dilakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah.</p> <p>17.4 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah</p>
<p>PASAL 13 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB</p> <p>Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal:</p> <p>13.1 Keterlambatan atau ketidakcocokan proses order atau atas konfirmasi transaksi;</p> <p>13.1 Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya bank, LPP, Bursa Efek atau organisasi/perorangan lainnya;</p> <p>13.2 Kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini termasuk melaksanakan instruksi Nasabah akibat sebab-sebab termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran oleh pemerintah, pengaturan bursa, perubahan perundang-undangan, perang, pemberontakan, huru-hara, bencana alam, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat lunak maupun perangkat keras Bursa Efek), yang mengakibatkan JATS atau sistem perdagangan Bursa Efek tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek, penundaan penyelesaian transaksi bursa atas saham tertentu yang dilakukan oleh pihak Regulator (OJK, LPP, LKP, Bursa Efek Indonesia) yang akan menyebabkan terjadinya penundaan hak terima dana dan/atau saham kepada Nasabah dan/atau kejadian lain diluar kekuasaan Perusahaan dan/atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan (<i>force majeure</i>);</p> <p>13.3 Terjadinya suspensi atau penghentian transaksi atau pengirman saham oleh Bursa Efek atau LPP;</p> <p>13.4 Kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk yang dilakukan oleh Direksi, Karyawan, wakil atau kuasa Perusahaan;</p> <p>13.5 Akibat lain diluar kendali Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung atau terjadinya suatu peristiwa atau keadaan dimana Perusahaan dan/atau Nasabah tidak dapat mencegahnya seperti pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, keadaan darurat, kekacauan negara, tindakan terorisme, bencana alam, huru-hara, peperangan dan pemogokan kerja;</p> <p>13.6 Keterlambatan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kerusakan pada transmisi alat-alat komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek.</p>	<p>PASAL 15 REKENING LAIN</p> <p>Apabila Nasabah berkehendak membuka rekening lain di Perusahaan maka Nasabah setuju untuk menandatangani perjanjian yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dan Nasabah setuju seluruh informasi dan data yang terdapat dalam Formulir digunakan oleh Perusahaan dan menjamin bahwa informasi dan data yang terdapat dalam Formulir dan Perjanjian ini adalah benar pada saat itu, kecuali secara tertulis dan tegas dinyatakan lain oleh Nasabah</p> <p>PASAL 16 KORESPONDENSI</p> <p>16.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir (kecuali apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan) dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan;</p> <p>16.2 Nasabah akan menyetujui setiap korespondensi yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan operasional transaksi.</p> <p>PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>17.1 Para Pihak sepakat, jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah di antara Para Pihak.</p> <p>17.2 Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17.3 Atas setiap keputusan BAPMI, Para Pihak sepakat bahwa Keputusan BAPMI adalah keputusan yang final, mengikat dan terdahapnya tidak boleh dilakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah.</p> <p>17.4 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah</p> <p>PASAL 18 NASABAH MENINGGAL DUNIA</p> <p>18.1 Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, maka Profindo akan menutup Rekening Efek atas nama nasabah dan Profindo dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud.</p> <p>18.2 Jika nasabah perorangan meninggal dunia, maka Profindo berhak meminta ahli waris yang sah untuk memberikan akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Profindo diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.</p>
<p>PASAL 14 KUASA-KUASA</p> <p>14.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini kepada Perusahaan untuk:</p> <p>a. Membuka dan memelihara rekening (-rekening) Efek atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas, atau sehubungan dengan setiap segala jenis Efek;</p> <p>b. Mengoperasikan rekening(-rekening) tersebut sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah;</p> <p>c. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang dan/atau Efek untuk dan atas nama</p>	<p>PASAL 15 REKENING LAIN</p> <p>Apabila Nasabah berkehendak membuka rekening lain di Perusahaan maka Nasabah setuju untuk menandatangani perjanjian yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dan Nasabah setuju seluruh informasi dan data yang terdapat dalam Formulir digunakan oleh Perusahaan dan menjamin bahwa informasi dan data yang terdapat dalam Formulir dan Perjanjian ini adalah benar pada saat itu, kecuali secara tertulis dan tegas dinyatakan lain oleh Nasabah</p> <p>PASAL 16 KORESPONDENSI</p> <p>16.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir (kecuali apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan) dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan;</p> <p>16.2 Nasabah akan menyetujui setiap korespondensi yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan operasional transaksi.</p> <p>PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>17.1 Para Pihak sepakat, jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah di antara Para Pihak.</p> <p>17.2 Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17.3 Atas setiap keputusan BAPMI, Para Pihak sepakat bahwa Keputusan BAPMI adalah keputusan yang final, mengikat dan terdahapnya tidak boleh dilakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah.</p> <p>17.4 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan wajib dibayar oleh Nasabah</p> <p>PASAL 18 NASABAH MENINGGAL DUNIA</p> <p>18.1 Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, maka Profindo akan menutup Rekening Efek atas nama nasabah dan Profindo dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud.</p> <p>18.2 Jika nasabah perorangan meninggal dunia, maka Profindo berhak meminta ahli waris yang sah untuk memberikan akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Profindo diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.</p> <p>PASAL 19 KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>19.1 Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan pengadilan atau kekuasaan yang berwenang, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Syarat dan Ketentuan ini tidaklah terpengaruh dan tetap mengikat Para Pihak.</p> <p>19.2 Setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan dapat disampaikan oleh Perusahaan dengan cara, antara lain melalui pengumuman yang diumumkan baik di kantor(-kantor) Perusahaan dan/atau kantor(-kantor) Mitra Perusahaan.</p> <p>19.3 Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah secara tertulis. Perubahan tersebut mengikat Nasabah sejak tanggal berlakunya.</p> <p>19.4 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.</p> <p>19.5 Perusahaan dapat mengubah dan/atau menambah Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun.</p> <p>19.6 Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir dan persyaratan dan ketentuan perdagangan Efek yang akan dibuat dan ditentukan kemudian.</p> <p>19.7 Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Nasabah menandatangani Perjanjian ini.</p> <p>19.8 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi, versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, namun demikian apabila terjadi perbedaan arti, perbedaan pengertian atau pertentangan antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. Demikianlah, Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian ini pada tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.</p>